



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KARANTINA MANDIRI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kegawat daruratan non bencana pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan menimpa siapa saja, sehingga perlu penetapan lokasi karantina mandiri yang layak agar dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

2. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi Ketiga per 16 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KARANTINA MANDIRI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.


KESATU : Menetapkan Lokasi Karantina Mandiri *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan dan kebutuhan pasien selama berada di lokasi karantina di tanggung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 186 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KARANTINA MANDIRI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

LOKASI KARANTINA MANDIRI PERAWATAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Lokasi/Tempat	Alamat	Ket.
1.	Gedung Pendidikan Non Formal- Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Jln. Trans Peling Km. 6 Kecamatan Tinangkung	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM